



PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir -----, 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir -----, 27 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor --/Pdt.P/2022/PA.Pps tanggal 11 Agustus 2022, Para Pemohon

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Pemohon I di Jalan -----, RT. ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ----- dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama ----- dan ----- dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- lahir di ----- tanggal 14 Juli 2021
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada Hari Jumat tanggal 24 November 2017 di kediaman Pemohon I di Jalan -----, RT. ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tertanggal 09 Februari 2015, atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tertanggal 16 Februari 2015, atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor -----, tertanggal 09 Agustus 2022, atas nama ----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir -----, 13 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Jalan -----, RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 24 November 2017 di rumah orangtua Pemohon I di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi pernikahan Para Pemohon yaitu ----- dan -----;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengurus dokumen pernikahan,

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir -----, 04 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT---, RW---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 24 November 2017 di rumah orangtua Pemohon I di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi pernikahan Para Pemohon yaitu ----- dan -----;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengurus dokumen pernikahan, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 hari sejak

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2022, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.5, serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu Pengadilan Agama Pulang Pisau secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps





Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa Para Pemohon belum memiliki kartu Keluarga sendiri, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah tidak tercatat atau siri sehingga kesulitan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri tanggal 24 November 2017, oleh karenanya in casu Hakim perlu memeriksa alat bukti lain yang berupa saksi untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 November 2017 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ----- dan Saksi nikah Para Pemohon adalah ----- dan -----;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mengurus dokumen pernikahan, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya,

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, di antara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين  
عدول وفي الدعوي بنكاح**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على انتهاءها**

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2017, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor --/Pdt.P/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal. Penetapan

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2022/PA.Pps